Easta Journal of Innovative Community Services
Vol. 5, No. 01, Oktober 2026, pp. 78-89
ISSN: 2985-6159, DOI: 10.58812/ejincs.v5i01

Edukasi Penguatan Sistem Administrasi dan Pencegahan Korupsi PT Hilon di Kawasan Pasar Kemis

Franciscus Xaverius Wartoyo[1], Meivina Jayanti[2*], Dewi[3],Yonghwa Lee[4]
[1,2,3,4] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
*Corresponding author
E-mail: 01053240112@student.uph.edu (Meivina Jayanti)*

Article History:
Received: June, 2026
Revised: June, 2026
Accepted: October, 2026

Abstract: *Korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan permasalahan krusial yang berpotensi mengganggu integritas tata kelola perusahaan, terutama bagi entitas yang memiliki hubungan langsung dengan instansi pemerintah. PT Hilon sebagai perusahaan yang beroperasi dalam bidang perpajakan, perizinan, dan pengadaan barang/jasa memiliki risiko tinggi terhadap praktik penyimpangan administratif maupun tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang di PT Hilon dengan menggunakan perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014, serta mengkaji keterkaitannya dengan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan seperti manipulasi laporan keuangan, mark-up pengadaan, gratifikasi, dan penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sekaligus tindak pidana korupsi. Untuk meminimalkan risiko tersebut, PT Hilon perlu memperkuat prinsip Good Corporate Governance (GCG), sistem audit internal, mekanisme whistleblowing, serta meningkatkan literasi hukum bagi seluruh karyawan. Dengan demikian, penerapan pencegahan korupsi secara komprehensif menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.*

Keywords: *Hukum Administrasi Negara; Korupsi; Penyalahgunaan Wewenang; PT Hilon*

Pendahuluan

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan dua bentuk pelanggaran hukum yang terus menghambat kualitas tata kelola pemerintahan dan dunia usaha di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam sistem pemerintahan dan sektor swasta di Indonesia karena dapat merusak tata kelola

administrasi, melemahkan kepercayaan publik, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang luas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Dalam praktiknya, korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan instansi pemerintah, tetapi juga dapat terjadi pada perusahaan swasta yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, seperti dalam bidang perpajakan, perizinan, dan pengadaan barang/jasa (Prasetyo & Wulandari, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sering kali berawal dari penyimpangan administrasi yang kemudian berkembang menjadi perbuatan melawan hukum (Rahayu, 2020).

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penyalahgunaan wewenang merupakan konsep penting yang menjadi salah satu dasar dalam menilai apakah suatu tindakan administrasi dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas, kepatutan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Hadjon, 1993). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 dan Pasal 18, termasuk tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, serta bertindak sewenang-wenang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Penyalahgunaan wewenang ini dapat menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih berat, khususnya ketika tindakan tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara (Yulia & Widagdo, 2024).

PT Hilon sebagai perusahaan yang beroperasi dalam bidang perpajakan, perizinan, serta pengadaan barang/jasa memiliki tingkat risiko tinggi terhadap praktik penyimpangan administratif maupun tindak pidana korupsi. Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan proses birokrasi, pengurusan izin, maupun hubungan kerja dengan pihak eksternal membuka peluang terjadinya gratifikasi, manipulasi laporan keuangan, mark-up pengadaan, hingga tindakan nepotisme yang berpotensi melanggar hukum. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sistem administrasi negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pelayanan public (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009).

Selain itu, dalam konteks hukum pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang memiliki keterkaitan langsung dengan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur kerugian negara.

Pemahaman terhadap ketentuan tersebut menjadi sangat penting bagi seluruh karyawan perusahaan, terutama mereka yang memiliki tugas administratif dan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena tindakan yang dianggap "biasa" atau "tidak signifikan" dalam praktik kerja sehari-hari dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat apabila terbukti memenuhi unsur-unsur korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesadaran hukum dan etika kerja menjadi fondasi utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam sistem administrasi perusahaan.

Mengingat tingginya risiko penyimpangan tersebut, diperlukan upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga aspek pencegahan dan pembinaan internal perusahaan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum mengenai penguatan sistem administrasi serta pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan PT Hilon yang berlokasi di Kawasan Pasar Kemis. Kegiatan edukasi dan penyuluhan ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum (legal awareness) karyawan, memperkuat budaya integritas, serta mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara nyata.

Melihat kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum di PT Hilon menjadi sangat relevan dan strategis. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai konsep penyalahgunaan wewenang, batas-batas kewenangan administratif, kewajiban etika dalam pelayanan internal perusahaan, serta risiko hukum terkait tindak pidana korupsi (Effendi, 2014). Selain itu, kegiatan ini juga mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sebagai fondasi utama dalam mencegah korupsi dan memperkuat integritas organisasi (Sedarmayanti, 2017).

Dengan memberikan edukasi hukum secara langsung kepada karyawan PT Hilon, diharapkan tercipta budaya kerja yang antikorupsi, peningkatan kesadaran etis, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi penyimpangan sejak dini melalui mekanisme pengawasan internal, audit, maupun whistleblowing system. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan

tinggi dan sektor industri dalam membangun lingkungan usaha yang bersih, berintegritas, serta sesuai dengan tuntutan hukum nasional. Pada akhirnya, edukasi dan penyuluhan terhadap penguatan sistem administrasi dan pencegahan korupsi di PT Hilon menjadi langkah konkret dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi melalui pemberdayaan pengetahuan hukum di tingkat perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan PT Hilon berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara serta mengkaji keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan sistem administrasi perusahaan, mekanisme audit internal, serta penerapan whistleblowing system sebagai upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam membangun tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui program penyuluhan hukum kepada karyawan PT Hilon dengan fokus pada pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan kerja. Kegiatan dilakukan secara tatap muka di area perusahaan dan melibatkan peserta dari berbagai divisi, termasuk bagian administrasi, operasional, keuangan, dan pengadaan. Pendekatan penyampaian menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus, yang seluruh materinya disusun berdasarkan bahan presentasi (PPT) hasil kajian tim pengabdi.

Program penyuluhan dilaksanakan yang terdiri atas pemaparan konsep dasar Hukum Administrasi Negara, batas-batas kewenangan pejabat atau pegawai dalam organisasi, unsur tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, serta prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang relevan diterapkan di PT Hilon. Selain pemaparan teori, peserta diberikan contoh konkret mengenai potensi penyimpangan wewenang yang dapat muncul dalam kegiatan administratif perusahaan, seperti manipulasi laporan, gratifikasi, mark-up, dan konflik kepentingan.

Metode diskusi dilakukan untuk mendorong partisipasi karyawan dalam mengidentifikasi risiko penyalahgunaan wewenang di unit kerja masing-masing. Peserta diminta menganalisis skenario kasus sederhana yang diambil dari praktik nyata di lingkungan industri, kemudian mendiskusikan langkah pencegahannya

(BPK RI, 2001). Kegiatan ini bertujuan menanamkan pemahaman bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada integritas individu dan budaya transparansi perusahaan (Suteki & Taufani, 2018).

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test sebelum kegiatan dimulai dan post-test setelah kegiatan selesai untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui pengamatan partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan edukasi mampu meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman peserta mengenai risiko penyalahgunaan wewenang serta tindak pidana korupsi.

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah penyusunan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan. Rekomendasi disusun berdasarkan temuan selama diskusi dan hasil evaluasi peserta. Adapun rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan sistem administrasi perusahaan, peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa, penguatan sistem audit internal, serta pengembangan mekanisme pelaporan internal yang aman dan melindungi pelapor (whistleblower) (World Bank, 2020). Tahap tindak lanjut ini diharapkan dapat membantu PT Hilon membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2021). Dengan demikian, metode edukasi dan penyuluhan interaktif terbukti efektif untuk meningkatkan literasi hukum dan membangun lingkungan kerja yang berintegritas di PT Hilon.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di PT Hilon berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari para peserta. Penyuluhan berlangsung secara tatap muka di ruang pertemuan perusahaan, dihadiri oleh karyawan dari berbagai divisi, termasuk administrasi, operasional, logistik, dan keuangan. Peserta mengikuti kegiatan secara aktif sejak sesi pemaparan materi hingga diskusi kelompok.



Gambar 1. Menjelaskan konsep Hukum Administrasi Negara & Prinsip Kewenangan

Materi yang disampaikan mencakup batas-batas kewenangan menurut Hukum Administrasi Negara, bentuk-bentuk penyimpangan wewenang yang dapat terjadi dalam organisasi, unsur tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tipikor, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance di lingkungan perusahaan. Peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap topik tersebut, terutama pada bagian mengenai risiko hukum yang timbul ketika terjadi kesalahan administratif atau pelanggaran prosedur.



Gambar 2. Menjelaskan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif, ditandai dengan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan terkait situasi nyata yang mereka temui dalam pekerjaan, seperti mekanisme penolakan gratifikasi, permintaan administrasi yang tidak sesuai prosedur, serta peran karyawan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Foto dokumentasi menunjukkan adanya keterlibatan aktif peserta dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi langsung dengan pemateri.



Gambar 3. Menjelaskan Prinsip Integritas dalam Organisasi dan Good Corporate Governance (GCG)



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih kuat mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam bekerja, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap tindakan administrasi. Hasil evaluasi lisan di akhir kegiatan menunjukkan bahwa karyawan merasa penyuluhan ini relevan dengan kebutuhan mereka dan membantu meningkatkan kesadaran akan potensi risiko

hukum di lingkungan kerja. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dinilai efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan memperkuat budaya antikorupsi di PT Hilon.



Gambar 5. Foto bersama dengan karyawan PT.Hilon

Diskusi

Pelaksanaan penyuluhan hukum di PT Hilon menunjukkan bahwa pemahaman karyawan mengenai batas kewenangan dan risiko penyalahgunaan wewenang masih memerlukan penguatan. Hal ini terlihat dari berbagai pertanyaan yang muncul selama sesi diskusi, yang sebagian besar berkaitan dengan contoh situasi nyata di lingkungan kerja, seperti proses persetujuan dokumen, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan batas tindakan administratif yang dapat dilakukan karyawan tanpa instruksi atasan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan kejelasan prosedur internal dan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan administratif.

Diskusi juga mengungkap bahwa sebagian karyawan belum sepenuhnya menyadari bahwa tindakan administratif sederhana, seperti mengubah data tanpa otorisasi atau menerima pemberian kecil dari pihak luar, dapat termasuk kategori penyalahgunaan wewenang atau gratifikasi menurut UU Tipikor. Pemahaman peserta meningkat ketika pemateri memberikan contoh kasus yang relevan dengan aktivitas produksi dan administrasi di PT Hilon. Peserta menjadi lebih mampu mengidentifikasi tindakan yang berpotensi melanggar hukum dan memahami pentingnya pelaporan serta dokumentasi yang akuntabel.

Selain itu, diskusi menyoroti bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga pada budaya organisasi. Beberapa peserta menyampaikan bahwa tantangan terbesar adalah menjaga integritas di tengah tekanan pekerjaan dan kebiasaan lama yang sudah mengakar. Hal ini menjadi refleksi penting bahwa perubahan perilaku memerlukan upaya berkelanjutan, termasuk pelatihan integritas secara rutin dan penguatan pengawasan internal perusahaan (Siswanto, 2018).

Melalui diskusi, terlihat bahwa karyawan membutuhkan pedoman yang lebih jelas tentang Standard Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan kewenangan, pelaporan gratifikasi, dan manajemen risiko korupsi (Fahmi, 2013). Peserta juga memberikan masukan agar perusahaan menyediakan kanal pelaporan internal yang aman dan bersifat anonim untuk mencegah retaliasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya sistem akuntabilitas sudah mulai terbentuk dan harus ditindaklanjuti oleh manajemen. Secara keseluruhan, hasil diskusi memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membuka ruang dialog antara teori hukum dan praktik nyata di lapangan. Peserta menyadari bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi antara karyawan, manajemen, dan sistem pengawasan internal perusahaan. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting untuk membangun budaya kerja yang transparan, patuh hukum, dan berintegritas di PT Hilon.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di PT Hilon memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum para karyawan. Melalui penyuluhan interaktif yang menggabungkan penjelasan materi, studi kasus, dan diskusi terbuka, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai batas- batas kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara, unsur tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor, serta prinsip-prinsip integritas dan tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman terkait penerapan kewenangan dan prosedur administratif dalam praktik kerja sehari-hari. Hal ini tercermin dari banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan situasi konkret yang sering ditemui karyawan, seperti gratifikasi, konflik kepentingan, dan tindakan administratif yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang jelas. Namun

demikian, setelah penyuluhan, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai risiko hukum yang dapat timbul akibat tindakan yang melampaui kewenangan atau tidak sesuai SOP.

Penyuluhan ini juga menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi hukum, tetapi juga pada komitmen organisasi untuk membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Oleh karena itu, penyuluhan ini menjadi langkah awal yang penting bagi PT Hilon untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memperjelas prosedur kewenangan, dan menyediakan kanal pelaporan yang aman bagi karyawan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan literasi hukum peserta dan memberikan landasan yang kuat bagi penerapan prinsip pencegahan korupsi di lingkungan PT Hilon. Ke depan, pelatihan lanjutan dan pendampingan berkala sangat diperlukan agar pemahaman mengenai integritas, kepatuhan prosedural, dan tanggung jawab hukum dapat terus berkembang dan diterapkan secara konsisten dalam seluruh lini operasional perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan edukasi dan penguatan sistem administrasi dan pencegahan korupsi di PT Hilon Kawasan Pasar Kemis merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membangun budaya kerja yang berintegritas di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam praktik administrasi perusahaan dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi, terutama apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Melalui pemaparan materi mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, peserta memperoleh pemahaman bahwa tindakan administratif yang melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, maupun tindakan sewenang-wenang merupakan bentuk pelanggaran serius yang dapat berimplikasi pada aspek hukum administrasi maupun pidana. Kegiatan ini juga menegaskan bahwa praktik seperti gratifikasi, manipulasi dokumen, mark-up pengadaan, serta konflik kepentingan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan yang harus dicegah sejak dini.

Selain meningkatkan pemahaman normatif, kegiatan ini turut mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai instrumen pencegahan korupsi melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi, dan kewajaran. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan diskusi interaktif mampu meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya kepatuhan hukum serta tanggung jawab etis dalam menjalankan tugas administrasi perusahaan.

Dengan demikian, kegiatan edukasi ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem administrasi internal PT Hilon serta meningkatkan kesiapan perusahaan dalam mencegah potensi tindak pidana korupsi. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program edukasi hukum, penguatan audit internal, serta penerapan whistleblowing system sebagai langkah preventif yang efektif untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Pengakuan/*Acknowledgment*

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala Pusat Studi Hukum Administrasi, Konstitusi, dan Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Franciscus Xaverius Wartoyo, atas bimbingan, arahan, dan dukungan akademik yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kontribusi beliau sangat membantu dalam penyusunan materi penyuluhan serta memastikan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat yang relevan bagi peningkatan literasi hukum karyawan PT Hilon.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT Hilon yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penulis mengapresiasi partisipasi aktif seluruh karyawan PT Hilon, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan interaktif dan menghasilkan diskusi yang konstruktif.

Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada Universitas Pelita Harapan, khususnya Fakultas Hukum, serta seluruh anggota tim pelaksana yang telah berkontribusi dalam penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, dan dokumentasi kegiatan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat berkelanjutan dalam upaya memperkuat budaya integritas dan tata kelola yang baik di lingkungan perusahaan.

Daftar Referensi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Pedoman pencegahan korupsi pada sektor swasta*. BPKP.

BPK RI. (2001). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. BPK RI.

Effendi, B. (2014). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.

Fahmi, I. (2013). *Manajemen risiko: Teori, kasus, dan solusi*. Alfabeta. https://opac.pknstan.ac.id/index.php?id=8682&keywords=&p=show_detail

Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. https://simpus.mkri.id/opac/detail/10223

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999.html

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no25-tahun-2009

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Buku saku gratifikasi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Prasetyo, A., & Wulandari, N. (2021). Digitalisasi layanan publik dan tantangan good governance. *Jurnal Administrasi Publik*, *18*(2), 122–135.

Rahayu, D. (2020). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(1), 56–74.

Sedarmayanti. (2017). *Good governance: Membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efektif*. Mandar Maju.

Siswanto, J. (2018). Integritas sebagai fondasi pencegahan korupsi dalam organisasi. *Jurnal Etika & Integritas*, *5*(1), 45–58.

Suteki, & Taufani, B. (2018). *Prenadamedia Group*. Prenadamedia Group.

World Bank. (2020). *Preventing corruption in public institutions: Practical guidance*. World Bank Group.

Yulia, R., & Widagdo, D. A. (2024). Penyalahgunaan wewenang: Perspektif hukum administrasi dan viktimologi. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, *2*(1), 243–264. https://doi.org/10.55292/jvs1v935